



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA



KEMITRAAN
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PERKUMPULAN PERGURUAN TINGGI NASIONALIS INDONESIA
NOMOR : KMT.01/Ka.BPIP/06/2022
NOMOR : 10/PERTINASIA/Um/V/2022
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Ende, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YUDIAN WAHYUDI, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, berkedudukan di Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. MULYANTO NUGROHO, Ketua Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Seluruh Indonesia, berkedudukan di Jalan Semolowaru 45 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Seluruh Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi perkumpulan perguruan tinggi nasionalis Indonesia yang selanjutnya disingkat Pertinasia, yang memiliki maksud dan tujuan di bidang sosial kemasyarakatan nonpolitik melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penguatan kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- c. bahwa dalam rangka pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diperlukan sinergitas dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk membumikan ideologi Pancasila.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17).
2. Akta Pendirian Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia Nomor 03 Tahun 05 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris Thesis Kurniawan, S.H., M.Kn., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Nomor AHU-092.AH 02.01 tanggal 10 Februari 2012.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kemitraan tentang Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kemitraan ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Kemitraan ini untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong untuk memanfaatkan dan menyinergikan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kemitraan ini meliputi:

- a. mendorong pelaksanaan kerja sama, sosialisasi, pembudayaan, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan jejaring multipihak dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila di lingkungan Pertinasia;
- b. mendukung internalisasi dan institusionalisasi dalam pembentukan regulasi dan kebijakan di lingkungan Pertinasia;
- c. mendukung advokasi penanganan, penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila;
- d. mendukung penyediaan standar materi, bahan ajar, dan metode serta kajian/penelitian mengenai pembinaan ideologi Pancasila;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- e. mendukung penyelenggaraan pendidikan, pelatihan (*Training of Trainers*) dan pembekalan PIP bagi Civitas Akademika di lingkungan Pertinasia;
- f. mendukung koordinasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila;
- g. mendukung pelaksanaan seminar, simposium, lokakarya, kajian ilmiah, diskusi grup terpumpun dan kegiatan ilmiah lain yang terkait dengan Pancasila;
- h. penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan kampus Pertinasia untuk sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui semangat gotong royong; dan
- i. tukar-menukar data dan informasi, kajian, narasumber, penggunaan kepakaran/ketokohan, dan/atau kegiatan lain yang disepakati.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kemitraan ini dapat ditindaklanjuti dengan rencana kerja yang keseluruhannya merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kemitraan ini.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian ruang lingkup, mekanisme pelaksanaan kerja, dan hak serta kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kemitraan ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kemitraan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan diperpanjang setelah dilakukan evaluasi untuk penyempurnaan oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal jangka waktu Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan belum ditandatangani Kemitraan yang baru, Nota Kemitraan ini masih tetap berlaku.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kemitraan ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Kemitraan ini berakhir atau tanggal Kemitraan ini akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Kemitraan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kemitraan ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) PARA PIHAK menunjuk pejabat yang terkait di unit kerjanya masing-masing guna melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kemitraan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Kemitraan ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 8
ADENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Kemitraan ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kemitraan ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Kemitraan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kemitraan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

YUDIAN WAHYUDI

PIHAK KEDUA,

MULYANTO NUGROHO

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- (1) Ketentuan ini dibuat untuk mengatur tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
 - (2) Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- PHAK



MOLYANTO RUCUNO



INDONESIA PERKATA

Waktu: 10.00
Tempat: Jakarta